

BUPATI TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang

- : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu menyesuaikan tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 45 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 45 Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Peraturan Bupati Tuban Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri E Nomor 30) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 30)
- b. Nomor 45 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 43)

diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
- 2. Bupati adalah Bupati Tuban.
- 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
- 4. Tambahan penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS untuk meningkatkan kesejahteraannya berdasarkan pada beban kerja atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- 5. Beban kerja adalah tugas tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- 6. Kondisi kerja adalah lingkungan tempat PNS bertugas yang memiliki resiko tinggi.
- 7. Kelangkaan profesi adalah jabatan atau tugas tertentu yang memerlukan keahlian atau ketrampilan khusus dan langka.
- 8. Pertimbangan obyektif lainnya adalah pertimbangan untuk pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi riil serta kemampuan keuangan daerah guna peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
- 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
- 2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, Pasal 6D dan Pasal 6E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 A

- (1) Tambahan penghasilan yang berupa tunjangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan kepada PNS dengan ketentuan :
 - a. Tunjangan Daerah diberikan dengan memperhatikan faktor intensitas kerja, disiplin kerja, tanggung jawab, dan pelaksanaan tugas; dan
 - b. Tunjangan Daerah diberikan kepada Pejabat Struktural dengan memperhatikan jenjang eselon, Pejabat Fungsional diberikan berdasarkan jenjang jabatannya dan Fungsional Umum.

(2) Tunjangan Daerah diberikan setiap bulan dengan besaran sebagaimana tersebut pada lampiran I dan II .

Pasal 6 B

- (1) Tunjangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 A ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan Daerah yang diberikan berdasarkan tingkat kehadiran PNS; dan
 - b. Tunjangan Daerah yang diberikan berdasarkan laporan kerja individu serta serapan anggaran SKPD.
- (2) Tunjangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran tunjangan daerah berdasarkan tingkat kehadiran PNS.
- (3) Tunjangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran tunjangan daerah dengan ketentuan :
 - 1. 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran tunjangan daerah berdasarkan laporan kerja individu; dan
 - 2. 25% (dua puluh lima persen) dari besaran tunjangan daerah berdasarkan serapan anggaran SKPD.

Pasal 6 C

Tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 B ayat (1) huruf a diperhitungkan dari jumlah kehadiran PNS pada hari kerja setiap bulannya dan apabila PNS tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dikurangi 3 % (tiga persen) per hari dari besaran tunjangan daerah berdasarkan tingkat kehadiran PNS.

Pasal 6 D

- (1) Laporan kerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 B ayat (1) huruf b merupakan laporan kegiatan dinas setiap PNS pada setiap hari.
- (2) Laporan kerja individu dibuat dalam buku laporan kerja PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang dibuat setiap hari oleh PNS dan diparaf oleh atasan langsung.
- (3) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan dapat dimintakan kepada atasan atasan langsungnya.

(4) Dalam hal PNS tidak memenuhi laporan kerja individu maka PNS tidak menerima tunjangan daerah yang diberikan berdasarkan laporan kerja individu dan dapat menerima tunjangan daerah yang diberikan berdasarkan serapan anggaran SKPD dan tingkat kehadiran apabila memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Pasal 6 E

- (1) Tunjangan Daerah berdasarkan serapan anggaran SKPD diberikan apabila SKPD PNS yang bersangkutan dapat memenuhi target serapan anggaran SKPD.
- (2) Target serapan anggaran SKPD adalah 70 % (tujuh puluh persen) dari Surat Penyediaan Dana (SPD) yang batas penentuan target serapan anggaran SKPD pada tanggal 15 Desember 2016.
- (3) Dalam hal SKPD tidak memenuhi target serapan anggaran SKPD maka tunjangan daerah yang berdasarkan serapan anggaran SKPD tidak diberikan kepada semua PNS pada SKPD tersebut, sedangkan tunjangan daerah yang berdasarkan pada tingkat kehadiran dan laporan kerja individu dapat diberikan apabila memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.
- 3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dihapus
- (2) Tunjangan Daerah yang diterima Pejabat Struktural, Staf dan Pejabat Fungsional tidak diberikan apabila :
 - a. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - b. menjalani cuti besar;
 - c. tidak hadir tanpa keterangan yang sah lebih dari 5 (lima) hari selama 1 bulan;
 - d. menjalani cuti alasan penting lebih dari 12 (dua belas) hari ;
 - e. menjalani cuti sakit lebih dari 12 (dua belas) hari ;
 - f. mengikuti tugas belajar;
 - g. menjalani tugas di luar instansi Pemerintah Kabupaten Tuban ;
 - h. menjalani bebas tugas (masa persiapan pensiun) ;
 - i. menjadi kepala desa; atau
 - j. diberhentikan sementara dari jabatan negeri.



- (3) Tunjangan Daerah diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban kecuali Guru, Pengawas Sekolah dan Pegawai Negeri yang ditempatkan sebagai karyawan/karyawati pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum Daerah.
- 4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 A

Pencairan tunjangan daerah ini dengan kelengkapan berkas sebagai berikut :

- a. Daftar hadir PNS per hari dalam 1 (satu) bulan mengetahui Kepala SKPD;
- b. Rekapitulasi pemberian tunjangan daerah yang memuat jumlah kehadiran PNS dalam 1 (satu) bulan, laporan kerja individu dan serapan anggaran SKPD sebagaimana contoh pada lampiran IV;
- c. Penetapan target serapan anggaran SKPD yang ditetapkan oleh Kepala SKPD sesuai aplikasi SIMDA Keuangan;
- d. Tanda terima tambahan penghasilan sebagaimana contoh pada lampiran V.
- 5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan ini terhitung mulai tanggal 1 September 2016.
- (2) Pencairan Tunjangan Daerah untuk Tahun 2016 direalisasikan menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) nihil yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
- 6. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I ,II, III, IV dan V Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban pada tanggal 5 September 2016

BUPATI/TUBAN,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 5 September 2016

SEKRETARIS DAERAH,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 42

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 45 TAHUN 2011
TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF

NO	ESELON	TUNJANGAN	KETERANGAN
1	Eselon II a	Rp. 900.000,00	1 BULAN
2	Eselon II b	Rp. 800.000,00	1 BULAN
3	Eselon III a	Rp. 700.000,00	1 BULAN
4	Eselon III b	Rp. 600.000,00	1 BULAN
5	Eselon IV a	Rp. 500.000,00	1 BULAN
6	Eselon IV b	Rp. 400.000,00	1 BULAN
7	Eselon Va	Rp. 300.000,00	1 BULAN
8	Staf	Rp. 200.000,00	1 BULAN

BUPATI

H. FATHUL HUDA A

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 45 TAHUN 2011
TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL

JENJANG KEAHLIAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	TUNJANGAN	KETERANGAN
1	Madya	Rp. 500.000,00	1 BULAN
2	Muda	Rp. 400.000,00	1 BULAN
3	Pertama	Rp. 300.000,00	1 BULAN

JENJANG KETERAMPILAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	TUNJANGAN	KETERANGAN	
1	Penyelia	Rp. 400.000,00	1 BULAN	
2	Pelaksana Lanjutan/Mahir	Rp. 300.000,00	1 BULAN	
3	Pelaksana/Terampil	Rp. 200.000,00	1 BULAN	
4	Pelaksana Pemula/Pemula	Rp. 200.000,00	1 BULAN	

ВИРАТІ

i. FATHUL HUDA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR **38** TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 45 TAHUN 2011
TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL

LAPORAN KERJA INDIVIDU BULAN : ...

SKPD	:
Nama	:
NIP	:
. Jahatan	•

			PARAF	
NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	ATASAN	KET
			LANGSUNG	
1	2	3	4	5

Mengetahui: Kepala SKPD	Atasan Langsung
Repaia SRI D	
	••••••

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 45 TAHUN 2011
TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL

REKAPITULASI PEMBERIAN TUNJANGAN DAERAH BULAN : ...

SKPD :....

				Capaian
NO	NAMA /NIP			serapan
		Kehadiran	Laporan Kerja	anggaran
		(Jml hari)	Individu *)	SKPD
	·			(%)

Mengetahui: Kepala SKPD

*) - diisi $\sqrt{\text{jika individu/PNS membuat laporan kerja individu}}$

- diisi - jika individu/PNS tidak membuat laporan kerja individu

H

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 45 TAHUN 2011
TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL

TANDA TERIMA TUNJANGAN DAERAH PNS KABUPATEN TUBAN BULAN : ...

SKPD :.....

		Tunjangan				ls	Jumlah	Tanda
No	Nama	Daerah	Laporan Kerja / Serapan Anggaran		Jumlah	PPh 21	uang	tangan
INO	/NIP	berdasarkan			Uang		yang	
	-	kehadiran					diterima	
ŀ		(Rp)	Individu	SKPD	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
			(Rp)	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(3+4+5)			
						-		

Mengetahui: Kepala SKPD

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA